


LAPORAN TAHUNAN PENYELENGGARAAN INFORMASI PUBLIK



INFORMASI PUBLIK
Hati Anda Untuk Tahu!

www.kominfo.go.id



**PPID PELAKSANA
DINKOP DAN UKM PROVINSI BANTEN
2023**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan Kepada Alloh SWT, atas Rahmat dan KaruniaNya serta inayahnya pada bulan bulan Januari Tahun 2024 Laporan Tahunan Penyelenggaraan PPID Pelaksana Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten tahun 2023 dapat diselesaikan

Keterbukaan dan transparansi informasi Publik merupakan Bentuk Good Government dan Good Governance, Keterbukaan informasi salah satu bentuk pertanggungjawaban dan mencerminkan profesionalisme pelaksanaan kegiatan

Pada Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Pelaporan ini, dan Semoga laporan tahunan ini bisa meningkatkan kontribusi dalam penyelenggaran keterbukaan informasi publik di Provinsi Banten

Serang , 11 Januari 2024

KETUA
PPID PELAKSANA
DINAS KOPERASI DAN UKM
PROVINSI BANTEN



Arief Rachman, SE, M.SI
NIP. 1960607 200112 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. Gambaran Umum kebijakan Layanan Informasi Publik	1
BAB II. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik..	3
BAB III Rincian Pelayanan Informasi Publik	6
BAB IV. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi publik	8
BAB V. Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan	10
BAB VI. Rekomendasi dan Rencana Tindaklanjut	11
BAB VII. Penutup	13

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN DAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. KEBIJAKAN

Perkembangan sistem informasi merupakan salah satu perkembangan yang sangat dirasakan paling cepat oleh masyarakat, hal ini ditandai dengan semakin banyaknya fitur pada aplikasi sistem informasi baik berupa Handphone, Gadget maupun Komputer pada umumnya yang dapat di download secara langsung oleh para penggunanya.

Hal ini membuktikan bahwa teknologi tidak dapat lagi di pisahkan dalam kehidupan sehari hari. Perkembangan teknologi di dunia maya pun bukan sekedar isapan jempol belaka dan terus berkembang mulai dari Hsdpa, 3G, 4G, sampai dengan 5G

Hal ini membuktikan bahwa teknologi Tranparansi dan Pelayanan informasi Publik yang semakin berkembang di tataran masyarakat akan mengakibatkan semakin banyaknya kebutuhan informasi, sehingga Penyediaan informasi yang cepat dan akurat serta akuntable tidak dapat dihindarkan untuk dapat di publikasikan seiring dengan banyaknya permintaan informasi berbasis teknologi dan informasi digital

Peran Pemerintah sebagai Lembaga Penyedia informasi dan pelayanan Masyarakat dan kewajiban Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan Implementasi Undang Undang NO 14

Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan SKPD untuk dapat mempublikasikan setiap kegiatan yang dilaksanakan serta menyampaikan serta merta kepada Masyarakat selaku Penerima Manfaat.

Berdasarkan Undang Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang baik dan bertanggungjawab (Good Governance) melalui penerapan Prinsip Prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap Proses kebijakan Publik, dengan mengacu kepada :

1. Undang Undang NO 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Daerah No 8 Tahun 2012 Tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaran Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2021 Tentang Standar layanan informasi publik;
5. Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK


A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Ketersediaan Sarana dan Prasaran Informasi merupakan bagian penting dalam penatalaksanaan Informasi dan Dokumentasi, Ketersediaan sarana dan Prasarana Pada PPID Pembantu Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten pada tahun 2023 meliputi :

- 1 (Satu) Unit Ruang Kerja PPID Dinas Koperasi dan UKM
- 2 (Dua) Unit Alat Pengolah Data / Laptop
- 1 (Satu) Unit Alat Pencetak Data / Printer
- 3 (Tiga) Unit Meja Kerja Kursi Staf Teknik dan Administrasi PPID
- 2 (Dua) Buah Banner PPID Beserta Struktur PPID
- 1 (Satu) Unit Lemari Kerja

B. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang menangani Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kualifikasinya



Terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dan terlibat didalam Keanggotaan Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten dapat dilihat dari Struktur berikut di bawah ini yang meliputi :

- a. Penanggung Jawab Kepala Dinas dengan Latar Belakang Pendidikan Strata 2 (S2) sebanyak 1 orang
- b. Ketua PPID Pembantu, Sekretaris Dinas Koperasi dengan Latar Belakang Pendidikan Strata 1 (S1)
- c. Sekretaris PPID Pembantu, Kasubag Umum dan Kepegawaian dengan Latar Belakang Pendidikan Strata 1 (S 1)
- d. Pelaksana Teknik, Staff Dinas Koperasi dan UKM Banten dengan Latar Belakang Pendidikan Strata 2 (S2)
- e. Pelaksana Adminitrasi, Staff Dinas Koperasi dan UKM Banten dengan Latar Belakang Pendidikan Strata 1 (S1)
- f. Petugas Desk, Staff Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten

C. Anggaran

Untuk anggaran layanan informasi publik pada PPID pelaksana Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten, Anggaran untuk mendukung kegiatan PPID ada pada kegiatan Tata Usaha / Umum dan kepegawaian tetapi anggaran tersebut tidak di anggarakan sesuai tolak ukur kegiatan dimaksud dan anggaran pendukung dimaksud terdapat pada kegiatan rutin

D. Laporan Penggunaan

Anggaran Pendukung Kegiatan PPID di alokasikan untuk Perjalanan Dinas / Peliputan Kegiatan, Makan Minum dan Rapat serta Publikasi Media cetak dan Online

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Terkait dengan Permintaan Informasi yang ditujukan kepada PPID Pembantu Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten, sampai dengan laporan ini disusun jumlah permohonan informasi berbasis aplikasi online melalui aplikasi e-ppid Pemerintah Provinsi Banten tercatat sebanyak 7 (Tujuh) pemohon dan 2 Pemohon melalui surat langsung

B. Waktu yang diperlukan untuk memenuhi setiap permintaan Informasi Publik dengan Klasifikasi tertentu

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, PPID Pelaksana Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat, dengan ketentuan yang sudah berlaku diantaranya :

- a. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- b. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang

berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak, dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

- c. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.

C. Jumlah permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya

Terkait dengan Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya yang ditujukan kepada PPID Pelaksana Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten, Semua Permohonan Informasinya di tanggapi dan di kabulkan

D. Jumlah permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya

Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada PPID Pelaksana Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten semuanya Di terima, ditanggapi dan dilayani sesuai Prosedur dan semua permohonan informasi tidak ada yang di tolak.

BAB IV

RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah keberatan yang diterima

Selama tahun Anggaran 2023 sampai dengan laporan ini dibuat tidak terdapat permintaan atau penyelesaian sengketa informasi publik yang masuk ke PPID Pembantu Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten

B. Tanggapan Atas keberatan

Tidak terdapat tanggapan dan Keberatan terkait dengan Permintaan informasi Publik

C. Jumlah Permohonan penyelesaian sengketa

Sampai saat ini laporan ini disusun tidak terdapat permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi Provinsi Banten

D. Hasil mediasi

Keputusan adjudikasi komisi informasi Provinsi Banten dan pelaksanaannya oleh Badan Publik / tidak terdapat mediasi keputusan adjudikasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu Provinsi Banten

E. Jumlah Gugatan

Terkait dengan hal ini tidak terdapat Gugatan yang diajukan ke Pengadilan terkait atas permohonan informasi publik yang disampaikan ke Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten

F. Hasil putusan

Tidak terdapat hasil putusan Pengadilan terkait keterbukaan informasi publik pada PPID Pembantu Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten

BAB V

KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL

DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Kendala Eksternal

Terkait dengan Permasalahan dan Kendala eksternal didalam pelaksanaan layanan informasi Publik, lebih kepada pemahaman Masyarakat akan Proses permintaan pelayanan informasi publik, penyediaan waktu pelayanan serta mekanisme pelayanan dalam hal penerbitan informasi yang diminta

B. Kondisi Internal

Terkait dengan Kondisi Internal Layanan Informasi Publik meliputi :

- a. Ketersediaan Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan PPID Serta Pemahaman akan Fungsi PPID yang belum maksimal diterapkan dalam meningkatkan Fungsi dan Peranan PPID Pembantu dalam Pemberlakuan UU 14 Tahun 2008
- b. Kurangnya Ketersediaan dan prasarana pendukung alat pendukung pengolah data pada PPID Pelaksana Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten
- c. Dukungan Pemberitaan dari Pengelola Kegiatan yang belum dimaksimalkan untuk meningkatkan output dan capaian kinerja pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan serta Publikasinya pada Masyarakat

BAB VI

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAKLANJUT

A. Rekomendasi dan RTL untuk meningkatkan kualitas layanan informasi Publik

1. Rekomendasi

- Menyiapkan SK Pengelola Tim PPID Pelaksana Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024
- Melakukan Koordinasi dengan Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Terkait Dukungan Kegiatan PPID Pelaksana bersumber Anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta sosialisasi terkait keterbukaan informasi
- Melakukan Koordinasi dengan Pengelola Program Kegiatan serta melakukan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Pengelolaan PPID
- Menyiapkan Pengelola Jaringan dan Sistem Komunikasi serta komputerisasi dalam pengembangan website Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten dengan menerbitkan SK Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten

2. Rencana Tindak Lanjut

- Melakukan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terkait Pengelolaan PPID serta Mengkomunikasikan Tugas dan Fungsi PPID SKPD dengan

Pengelola Program Kegiatan terkait Penyebarluasan Informasi Publik bersumber Bidang Bidang yang ada pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten

- Melakukan Penataan / penyediaan Tenaga Pengelola Website Dinas Koperasi dan UKM bersumber Daya Ketenagaan baik ASN maupun Non ASN yang memiliki Kompetensi Komputer
- Menyiapkan Sarana dan Prasarana Dasar Jaringan dan Komputerisasi berbasis Broadband dan Langganan internet Provider Jaringan dalam rangka percepatan koneksi Jaringan Internet
- Menyiapkan dan Menyusun SK Pengelola Sistem Informasi Pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten

BAB VII

PENUTUP

Demikianlah laporan Penyelenggaraan PPID Pelaksana Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten tahun 2023, Semoga dapat bermanfaat bagi Pelaksanaan dan Pengembangan PPID Pelaksana Dinas Koperasi dan UKM di Masa yang akan datang

Kami menyadari tentunya banyak masih kekurangan dalam pengelolaan dan Penyelenggaraan PPID Pelaksana Dinas Koperasi dan UKM, oleh karena itu saran dan masukan kami terima sebagai bahan pengembangan PPID pelaksana Dinas Koperasi dan UKM